

Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc Dalam Memutus Suatu Sengketa (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Ad-Hoc Arbitration Authority In Resolving A Dispute (Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution)

Holyfans Mimbo Akbar, Sugijono, Emi Zulaika.
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: iswihariyani@hotmail.com

Abstrak

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi yang di berikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa cara dalam hal terbentuknya kesepakatan terkait dengan penyelesaian melalui arbitrase salah satunya klausula arbitrase merupakan suatu bentuk *pactum de compromitendo* dari suatu perjanjian arbitrase yang tercantum didalam klausul-klausul perjanjian pokok, klausula arbitrase yang mencantumkan kehendak para pihak yang menunjuk arbitrase ad-hoc untuk memeriksa dan memutus sengketa yang kelak mungkin akan terjadi dikemudian hari tidak mendapatkan pengaturan khusus didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait kewenangan yang dimiliki oleh arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Oleh karena hal tersebut dalam penelitian skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan pertama, apakah Klausula arbitrase suatu perjanjian dapat menentukan kewenangan arbiter ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa?, Kedua, apakah arbitrase ad-hoc hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa dibidang perdagangan/komersial?. Adapun tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan diatas.

Kata Kunci: Arbitrase Ad-Hoc, Klausul Arbitrase, Kewenangan, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

Arbitration is a way of settling civil disputes outside the public court based on the arbitration agreement is made in writing by the parties to the dispute. From the definition provided in the Act No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. There are several ways in terms of the formation of an agreement with one settlement through arbitration arbitration clause is a form pactum de compromitendo of an arbitration agreement contained in the principal clauses of the agreement, the arbitration clause specifying the parties will appoint an ad-hoc arbitration to examine and decide disputes that would likely occur in the future will not get the special arrangement in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative dispute Resolution relating to the authority owned by ad-hoc arbitrator in the hearing and decide disputes submitted to it. Because of this research paper the author raised the first two issues, whether the arbitration clause of a treaty to define ad-hoc arbitrators authority to examine and decide the dispute?; Secondly, whether ad-hoc arbitration is only authorized to examine and decide disputes in trade / commercial? . The general objective of this thesis research is to meet the academic requirements to obtain a law degree and specific objectives to address the problems outlined above

Keywords: Ad-Hoc Arbitration, Arbitration Clause, Authority, Dispute Resolution .

Pendahuluan

Saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dimana hubungan antara Negara-negara diberbagai belahan dunia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini berdampak pada berbagai sendi kehidupan manusia, yang memperoleh dampak yang signifikan adalah dibidang ekonomi dilihat dari semakin banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat antar Negara baik bilateral maupun multilateral bahkan hubungan hukum antara para subjek hukum dari berbagai Negara yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Indonesia tidak luput dari sapuan arus globalisasi, gerak dinamis perkembangan bisnis Indonesia dengan dunia maju dalam bidang penanaman modal asing, dagang dan hubungan lain dibidang bisnis antara Indonesia dengan Negara maju memaksa sistim hukum kita untuk siap menghadapi berbagai hal yang akan ada untuk memfasilitasi berjalannya hubungan kerjasama tersebut.

Dalam suatu hubungan arus bisnis ditinjau dari segi hukum penggunaan klausula arbitrase sangat diutamakan oleh dunia maju. Bahkan terdapat keengganan dalam mengadakan suatu perjanjian di Indonesia jika dalam perjanjian tidak turut dicantumkan adanya klausula arbitrase. Penyelesaian melalui forum arbitrase oleh dunia maju telah dianggap sebagai *a bussines executive court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa, selain alasan yang disebutkan diatas kalangan dunia bisnis beranggapan bahwa hakim dalam peradilan konvensional kurang memahami penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis dibanding dengan mereka yang telah lama berkecimpung didalamnya. Disamping itu karakteristik arbitrase yang *informal procedure* sehingga mempersingkat waktu penyelesaian sengketa ditambah lagi sifat putusan arbitrase yang langsung bersifat *final* dan *binding*.

Saat ini pengaturan mengenai arbitrase di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus Tahun 1999. Sebagaimana kita tahu pengaturan mengenai perjanjian arbitrase sebelumnya yaitu Pasal 615 – 651 Rv adalah hukum acara bagi golongan orang Eropa pada jaman Kolonial yang digunakan di Indonesia dengan dasar Pasal II aturan peralihan untuk menghindari kekosongan peraturan mengenai landasan pemeriksaan arbitrase kini tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Indonesia. Dimana ketentuan tersebut didalamnya tidak mengatur kontrak-kontrak yang dilakukan secara internasional hal ini seolah-olah mengkerdikan bangsa Indonesia dalam lingkungan dunia internasional. Hingga untuk mengimbangi gerak dinamis dunia bisnis internasional bangsa Indonesia harus meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang arbitrase. hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lahirnya Undang-Undang tersebut membawa angin segar terhadap keberlangsungan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum di Indonesia. Namun pengaturan tersebut terkesan kurang dalam

pengamatan penulis, kami memperhatikan terdapat kekurangan yaitu pengaturan mengenai arbitrase ad-hoc. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengaturan mengenai Arbitrase ad-hoc hanya ada pada Pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.”

Jika kita mengkaji lebih lanjut isi pasal diatas, pengaturan mengenai arbitrase ad-hoc hanya terbatas pada mekanisme pengangkatan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan arbitrase ad-hoc untuk menyelesaikan sengketa. Kekosongan hukum tersebut memberikan ketidakpastian hukum terhadap eksistensi arbitrase ad-hoc disamping itu dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak diberikan kebebasan dalam klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa apakah melalui lembaga arbitrase atau menentukan sendiri dengan arbitrase ad-hoc.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin meneliti terkait kewenangan arbitrase ad-hoc dalam memutus sengketa dan mebahasnya dalam penelitian skripsi dengan judul : KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA).

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

- a) Apakah klausula arbitrase suatu Perjanjian dapat menentukan kewenangan Arbiter Ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa?
- b) Apakah arbitrase Ad-Hoc hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa di bidang komersial/Perdagangan?

Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan oleh karenanya di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum tidak dikenal pula istilah data begitupula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum. Dengan kata lain prosedur yang terdapat dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam

penelitian hukum.[1] Ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian berperan dalam menghindarkan agar ilmu hukum dan juga temuan-temuannya tetap memiliki relevansi dan aktualitas yang baik. Mengingat betapa pentingnya metodologi penelitian, berikut akan penulis paparan metodologi yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat yaitu mengenai arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun tidak hanya itu saja, analisis yang penulis gunakan juga tidak menutup berbagai sumber lain, tidak hanya peraturan perundang-undang saja melainkan sumber lain yang dimana memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis misalnya konvensi-konvensi internasional mengenai arbitrase seperti Konvensi New York Tahun 1958. Oleh karenanya tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis normatif. Dapaun dalam tipe penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, antara lain:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dengan menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkannya dengan isu yang sedang penulis angkat. Dalam hal ini penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan konvensi internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis bahas misalnya Konvensi New York Tahun 1958.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan berpangkal pada pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat tentang bagaimana konsep pengaturan yang dapat digunakan seharusnya untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada dibidang arbitrase khususnya arbitrase ad-hoc.

Pembahasan

1. Klausula Arbitrase Menentukan Kewenangan Arbitrer Ad-Hoc Memeriksa dan Memutus Sengketa.

Dilihat dari definisi Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[2]

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud berdasar adanya suatu kesepakatan bersama berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah atau tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitap

Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam ketentuan pasal tersebut menaruh keabsahan suatu perjanjian pada dua hal yaitu sah berdasarkan syarat subjektif dan syarat objektif.

Jika kita kembali pada definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disebutkan sebelumnya maka dapat dikatakan perjanjian arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa dan mencari penyelesaian sengketa tersebut di luar pengadilan. Untuk memenuhi syarat subjektif, selain harus dibuat oleh mereka yang sudah cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Syarat subjektif dari perjanjian arbitrase selain para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase.

Berikutnya adalah syarat objektif terkait sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai syarat objektif perjanjian arbitrase. Menurut ketentuan pasal tersebut objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang akan diselesaikan diluar badan peradilan yaitu melalui arbitrase baik yang bersifat institusional maupun arbitrase ad-hoc. Hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan syarat bahwa perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis. Syarat tertulis perjanjian tersebut adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik sebelum atau setelah timbulnya sengketa yang terbentuk dalam suatu perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok.

Adanya perjanjian ini berarti meniadakan hak para pihak yang bersengketa untuk mengajukan penyelesaian sengketanya atau beda pendapat yang telah dimuat dalam perjanjian pokok antara keduanya ke pengadilan negeri. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian arbitrase diantara para pihak yang bersengketa melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa sesuai dengan yang dikehendakinya tentunya penyelesaian diluar peradilan umum atau non litigasi.

Perjanjian arbitrase bersifat assesoir, oleh karenanya perjanjian arbitrase yang biasa disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase tidak melekat pada materi perjanjian pokok. Namun meskipun keberadaan perjanjian arbitrase hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, pelaksanaan perjanjian arbitrase sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok. Yang menjadi maksud dan tujuan lahirnya perjanjian arbitrase ialah untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka yang

mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pokok melalui jalur non litigasi atau diluar peradilan.

Terdapat dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:

Pactum de Compromitendo

Pactum de Compromitendo merupakan jenis klausula arbitrase dimana para pihak mengikatkan kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan.[3] Bentuk klausula *Pactum de Compromitendo* diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase."

Selain pasal 7 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal II Konvensi New York 1958 juga dapat kita temukan klausula *pactum de compromitendo* dalam kalimat: "... the under take to submit to arbitration all or any differences... wich may arise between them ..."[4]

Mengenai cara pembuatan klausula *pactum de compromitendo* terdapat dua cara, yang pertama dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan memisahkan klausula *pactum de compromitendo* dalam akta tersendiri.[5]

Akta Kompromis

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai akta kompromis adalah dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:[6]

- (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - a. Masalah yang dipersengketakan;
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. Nama lengkap sekertaris;
 - f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. Pernyataan kesediaan arbiter; dan
 - h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perbedaan antara *pactum de compromitendo* dan akta kompromis terletak pada saat pembuatan perjanjian. *pactum de compromitendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan dari bentuk perjanjian antara keduanya tidak

memiliki perbedaan. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak, dapat merupakan suatu bagian dari kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah.[7]

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak, sebagaimana telah disebutkan diatas perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih mendetail dan komprehensif dalam memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase sangat penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk berlangsung proses arbitrase.

Mengenai klausul arbitrase, yang dimaksud dengan isi klausul arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung makna bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase.[8]

Klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar yang berkaitan dengan beberapa aspek. Klausul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitrase berlangsung, hukum dan aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase.[9]

Kelemahan klausul-klausul arbitrase adalah tidak diatur secara terperinci tentang bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, kapan, dimana, dan berapa lama akan berlangsung, serta siapa yang akan memimpin. Sebagian besar klausul arbitrase hanya menyatakan secara sederhana bahwa para pihak akan menggunakan arbitrase atas semua sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian.[10]

Hal yang paling penting diperhatikan dalam kaitannya dengan klausul arbitrase adalah prinsip pemisahan (*separability principles*) yang merupakan doktrin otonomi dari klausul arbitrase (*the autonomy of arbitration clause*). Prinsip pemisahan menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya, prinsip ini memisahkan klausul arbitrase dari perjanjian pokok dimana klausul arbitrase berada didalamnya. [11] Dapat dikatakan bahwa perjanjian arbitrase meskipun bersifat assesoir berlakunya tidak dipengaruhi oleh keabsahan perjanjian pokok.

Secara internasional prinsip *separability* telah diakui secara internasional dan dicantumkan dalam Pasal 16 Ayat (1) *Model Law 1985*. Jelas bahwa klausul arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak harus diperlakukan sebagai sebuah perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut. Putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum secara hukum tidak menjadikan klausul arbitrase tidak sah. [12] Model law tahun 1985 merupakan ketentuan arbitrase yang dibuat oleh perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum perdagangan Internasional yaitu *The United Nation Comission on Internasional trade law*

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

prinsip *separability* diatur dalam Pasal 10 huruf f dan h. secara lengkap Pasal 10 menyebutkan bahwa: [13]

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan dibawah ini:

- a) Meninggalnya salah satu pihak;
- b) Bangkrutnya salah satu pihak;
- c) Novasi;
- d) Insovensi salah satu pihak;
- e) Pewarisan;
- f) Berlakunya syarat-syarat hapusnya pokok;
- g) Bilamana pelaksanaan perjanjian dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian tersebut; atau

Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Yang dimaksud Novasi adalah pembaharuan utang, sedangkan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan resmi pasal tersebut.

Dari penjelasan diatas terkait Pasal 16 Ayat (1) *Model Law 1985* juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tampak bahwa perjanjian arbitrase memiliki kedudukan yang sangat kuat dan tidak mungkin dibatalkan secara sepihak dalam kondisi apapun. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian arbitrase tetap sah dan harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Eksistensi Pasal 10 huruf f dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sangat penting mengingat dalam praktiknya para pihak dalam perjanjian arbitrase sering menggunakan misalnya, "batalnya perjanjian pokok" sebagai alasan untuk menghindari dari proses pemeriksaan dan melaksanakan putusan arbitrase. [14]

Kita dapat mengkaitkan penjelasan diatas tersebut dengan adanya suatu asas dalam perjanjian yaitu "*Pacta sunt servanda*". *Pacta* berasal dari perkataan *Pactum* yang berarti "*agreement*" (persetujuan) yang melahirkan kaidah dan asas hukum setiap perjanjian yang sah atau "*legal agreement*", mengikatnya kepada para pihak dan para pihak mesti mentaati dan melaksanakannya. Asas *pacta sunt servanda* di Indonesia dipertegas dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang, berlaku sebagai undang-undang terhadap yang membuatnya;
- (2) Persetujuan tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Secara umum menurut menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatimah Jatim, sebagaimana dikutip dalam buku Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang berjudul *Hukum Arbitrase*, klausula-klausula arbitrase mencakup hal-hal berikut: [15]

Komitmen/kesepakatan para pihak melaksanakan arbitrase;
Ruang lingkup arbitrase

- (a) Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad-hoc, apabila memilih ad-hoc maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- (b) Aturan prosedural yang berlaku;
- (c) Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- (d) Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- (e) Klausula-klausula stabilisasi dan hak (imunitas) jika relevan.

Melihat begitu pentingnya klausula arbitrase dalam menentukan berlangsungnya proses arbitrase dikemudian hari jika terjadi sengketa terkait perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak maka klausula arbitrase harus disusun secara cermat guna mencegah prosedur litigasi yang mencampuri penyelesaian sengketa yang dengan adanya perjanjian arbitrase sengketa diselesaikan melalui arbitrase.

Pada point "c" pemaparan diatas yaitu mengenai klausula-klausula arbitrase yang umum diterapkan dalam praktik, point tersebut menjelaskan secara khusus terkait klausula arbitrase mengenai pemilihan jenis arbitrase yang akan ditentukan oleh para pihak yang akan menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, apakah arbitrase intitusional atau arbitrase yang berbentuk ad-hoc. Dalam pemaparannya sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Hukum Arbitrase*, jika para pihak menentukan arbitrase ad-hoc untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara kedua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pokok maka para pihak harus menentukan terlebih dahulu secara detail dalam perjanjian arbitrase yaitu mengenai mekanisme penunjukan arbiter atau majelis arbitrase yang akan memeriksa dan memutus sengketa atau beda pendapat diantara keduanya.

Terkait dengan penunjukan arbiter, terlebih dahulu penulis akan membahas Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang orang yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai atbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [16]

- a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum;
- b) Berumur tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda sampai derajat kedua dengan salah pihak yang bersengketa;
- d) Tidak memiliki kepentingan finansial kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e) Memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif bidangnya setidaknya 15 (lima belas tahun).

Pada ayat berikutnya menetapkan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk dan diangkat sebagai arbiter. Para pihak memiliki kesempatan dalam menentukan arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari materi perjanjian pokok. undang-undang menaruh kebebasan kepada para pihak dalam menentukan hal tersebut. Namun manakala terjadi ketidaksepakatan diantara para pihak dalam pemilihan arbiter Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa menunjuk Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk dan mengangkat arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter ad-hoc, para pihak dapat mengajukan seorang atau beberapa arbiter dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Jika para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa oleh arbiter tunggal, para pihak terlebih dahulu harus mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Untuk itu terlebih dahulu pemohon arbitrase harus secara tertulis dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi, mengusulkan pada pihak termohon arbitrase nama orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Termohon arbitrase diberi waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari diterimanya usulan dari pemohon terkait nama yang diusulkan menjadi arbiter. Jika tidak ada tanggapan dari termohon arbitrase maka upaya untuk mencapai kesepakatan untuk mengajukan nama yang diusulkan menjadi arbiter oleh para pihak dianggap gagal. Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri dengan permohonan salah satu pihak dapat mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak. Pengangkatan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini juga mempertimbangkan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terkait orang yang bersangkutan.

Dalam hal para pihak sepakat bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui suatu majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menentukannya di dalam Pasal 15 bahwa penunjukan dua orang arbiter oleh masing-masing pihak yang bersengketa memberi wewenang kepada dua orang tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, yang akan berfungsi sebagai ketua majelis arbitrase. Jika keduanya tidak berhasil menentukan arbiter ketiga terhitung 14 (empat belas) hari setelah arbiter terakhir ditunjuk atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga, dimana atas pengangkatan tersebut tidak dapat diajukan pembatalan.

Setelah disepakatinya penunjukan arbiter baik arbiter tunggal maupun majelis arbitrase selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mensyaratkan kepada arbiter yang bersangkutan untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut yang disampaikan dalam bentuk tertulis kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penunjukan atau pengangkatan. Konsekwensi dari penunjukan secara tertulis oleh para pihak dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang atau lebih arbiter tersebut, maka antara para pihak yang menunjuk yaitu pihak yang bersengketa dan arbiter yang menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata yang mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak yang

bersengketa akan menerima putusannya secara final dan mengikat. Namun demikian, sebelum calon arbiter menerima pengangkatan dari para pihak terlebih dahulu yang bersangkutan memberitahukan kepada para pihak tentang adanya hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan atau bahkan menimbulkan keberpihakan atas putusan yang akan diberikan.

Perjanjian tersebut yaitu antara para pihak yang bersengketa dan seorang atau lebih arbiter yang menerima penunjukan dari para pihak melahirkan kewajiban bagi arbiter untuk memutuskan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Dengan diterimanya penunjukan tersebut oleh arbiter, maka arbiter yang bersangkutan wajib untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang mengangkat atau menunjuk arbiter tersebut. Perjanjian inilah yang melahirkan kewenangan bagi Seorang arbiter atau majelis arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya.

Sebagaimana wewenang yang kemudian melahirkan tugas bagi arbiter ad-hoc baik arbiter tunggal maupun Majelis arbitrase yang secara umum adalah memutus sengketa atau beda pendapat yang diajukan kepadanya tidak melebihi jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak dan tugas-tugas teknis lainnya sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Secara garis besar tugas arbiter sudah dianggap dimulai terhitung sejak yang bersangkutan menerima penunjukannya, yang kemudian diikuti penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham atau bersengketa dan berakhir segera setelah arbiter menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur berakhirnya tugas arbiter dapat ditemui dalam Bab VIII Pasal 73 sampai dengan Pasal 75. Pasal 73 menyebutkan tugas arbiter berakhir karena:

- a) putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b) jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c) para pihak sepakat untuk menarik penunjukan arbiter.

Selain hal-hal tersebut alasan utama yang dapat menyebabkan berakhirnya tugas arbiter sebelum jangka waktu yang ditetapkan adalah diajukannya tuntutan ingkar oleh salah satu pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham, ataupun bersengketa terhadap arbiter yang telah menerima penunjukannya.

2. Kewenangan Arbiter Ad-Hoc Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa di Bidang Perdagangan

Sebagaimana telah di singgung sebelumnya yaitu mengenai klausula arbitrase yang menentukan kewenangan

arbiter pada sub bab ini penulis mencoba untuk memaparkan lebih lanjut permasalahan yang telah disebut pada rumusan masalah bagian kedua yaitu mengenai sengketa apa saja yang menjadi kewenangan absolut yang dapat diselesaikan oleh arbiter melalui mekanisme arbitrase.

Klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak baik sebelum atau setelah adanya sengketa dan menentukan penyelesaiannya melalui arbitrase ad-hoc melahirkan kewenangan bagi arbiter ad-hoc. Dalam hal penunjukan arbiter telah disepakati bersama oleh para pihak dan penunjukan tersebut diterima oleh calon arbiter yang ditunjuk hal ini melahirkan suatu perjanjian perdata diantara para pihak yang bersengketa dengan seorang atau beberapa arbiter. Bagi para pihak yang bersengketa mereka akan menjalankan segala apa yang menjadi putusan arbiter atau majelis arbiter yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara keduanya dan bagi arbiter atau majelis arbitrase perjanjian tersebut melahirkan kewajiban bagi arbiter untuk memutus sengketa atau beda pendapat antara kedua pihak yang telah menunjuknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Terlepas dari hal-hal yang menjadi landasan kewenangan arbiter dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya oleh para pihak, terdapat permasalahan yang lebih lanjut akan dikaji yaitu mengenai sengketa apa saja yang dapat diselesaikan dan menjadi kewenangan arbiter khususnya arbiter ad-hoc melalui mekanisme arbitrase. Sebagaimana telah disinggung secara singkat pada sub bab sebelumnya yaitu mengenai arbitrase sebagai perjanjian dan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai perjanjian arbitrase memiliki dua syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif dari Perjanjian arbitrase merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) juncto penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 5 Ayat (1) tersebut, objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang akan diselesaikan diluar peradilan melalui mekanisme arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hal ini penulis berpendapat pasal tersebut tidak jelas atau kabur mengingat tidak ada penjelasan secara resmi dari pasal tersebut. Namun Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya *Hukum Arbitrase* mengkaitkan Pasal tersebut dengan penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [17] Pasal 66 huruf b menjelaskan tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana dijelaskan dalam penjelasan resmi pasal tersebuty dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain dalam bidang:

- a. perniagaan;
- b. perbankan;
- c. keuangan;
- d. penanaman modal;
- e. industri; dan,

f. hak kekayaan intelektual.

Artinya bahwa “perdagangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) memiliki makna yang luas layaknya penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana hal ini sejalan dengan kelanjutan dari Pasal 5 Ayat (1) yaitu pada Ayat (2) yang memberikan rumusan negatif yang menerangkan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian yang dapat kita lihat ketentuannya dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada buku III Bab Kedelapan belas Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.

Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat kita runut dari ketentuan yang mendasarinya yaitu Konvensi New York 1958 yang kemudian oleh pemerintah Indonesia diratifikasi dengan menerbitkan Keppres No. 34 Tahun 1981 dimana dalam perkembangan dinamika hukum di Indonesia menunjuk Perma Nomor 1 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksana atas Kepres tahun 1981 tersebut. Perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional salah satunya dapat diketahui dari prosedur pelaksanaan, dimana dalam pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan berdasarkan jenis putusnya, apakah putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Secara implisit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase “nasional” dan putusan arbitrase “internasional”.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi mengenai putusan arbitrase Internasional yaitu sebagai berikut:

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut hukum ketentuan Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa maksud dari pembuat undang-undang dalam mencantumkan pasal tersebut adalah membedakan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional dilihat dari dimana tempat dilaksanakannya putusan arbitrase. jika putusan tersebut dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia adalah putusan arbitrase nasional. Sebaliknya jika putusan arbitrase diputus oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutnya sebagai putusan arbitrase internasional.

Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak jauh berbeda dengan pengaturan mengenai apa yang dimaksud

dengan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam *article paragraph* (1) Konvensi New York 1958,

Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilihat sebagai pembatasan atas putusan arbitrase asing yang dapat diberlakukan di Indonesia hal pembatasan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi New York 1958 dimana konvensi tersebut memberi hak kepada setiap Negara yang ikut meratifikasi konvensi ini (*Contracting State*) untuk membatasi sepanjang perselisihan dibidang hukum tertentu. Konvensi New York 1958 tidak memaksa setiap Negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing meliputi semua bidang hukum keprdataan. Setiap Negara bebas menentukan batas-batas, jangkauan putusan arbitrase asing, dihubungkan dengan kepentingan dan kedaulatan hukum masing-masing Negara peserta. [18] Konvensi New York 1958 mengaturnya dalam Pasal 1 Ayat (3), dimana ketentuan tersebut menunjukkan kebenaran sikap atas pembatasan bidang hukum tertentu.

Pasal konvensi tersebut membenarkan dan memberi hak kepada setiap *Contracting State* untuk menentukan pembatasan jangkauan pengakuan putusan arbitrase asing, hanya meliputi perselisihan dalam bentuk hukum tertentu saja. Sikap Pemerintah Indonesia atas pengesahan Konvensi New York 1958 melalui Keppres Tahun 1981 dapat diketahui dalam lampiran Keppres tersebut. Dimana pada kalimat terakhir lampiran dirumuskan pembatasan pengakuan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing, yang berbunyi sebagai berikut:

“pelaksanaan penerapan Konvensi hanya terbatas mengenai perselisihan yang timbul secara sah dari perjanjian yang berkenaan dengan bidang hukum perdagangan menurut Hukum Dagang Indonesia”.

Pembatasan tersebut telah di dituangkan dalam bentuk deklarasi ratifikasi Konvensi melalui Keppres Tahun 1981.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang menjadi titik tolak pembatasan yang dideklarasikan pada lampiran Keppres tersebut dimaksud, untuk menyesuaikan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 616 Rv (*Reglement op de Rechtvorordering*). Dalam pasal tersebut ditegaskan, tidak diperkenankan dan dianggap batal demi hukum setiap putusan arbitrase mengenai penghibahan, hibah wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang dan mengenai hal-hal sengketa yang oleh ketentuan Undang-Undang tidak dibolehkan mengadakan perdamaian. Ketentuan Pasal 616 Rv ditujukan terhadap arbitrase yang dibuat di Indonesia yang dipandang oleh Yahya Harahap ketentuan ini tepat dipergunakan sebagai pedoman acuan mengenai arbitrase asing. [19]

Berdasarkan pemaparan diatas sudah jelas bahwa apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 66 huruf b dimana dalam penjelasan memaparkan mengenai ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;

- c. Keuangan;
- d. Penanaman modal;
- e. Industri;
- f. Hak kekayaan intelektual:

Untuk itu ketentuan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat digunakan oleh para arbiter, baik arbiter institusional maupun Arbiter Ad-hoc untuk menentukan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa-sengketa yang sesuai dengan yang telah disebutkan pada pasal tersebut.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pasal 3 *Juncto* Pasal 11 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kewenangan arbitrase ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa mutlak dan lahir dari klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur mekanisme yang perlu dilalui sebelum arbiter benar-benar berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang ditujukan padanya. Terlebih dahulu para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penunjukan sebagai arbiter dan arbiter yang bersangkutan harus mengirimkan pemberitahuan terkait penerimaan atas penunjukan dirinya sebagai arbiter. Disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penerimaan ini melahirkan perjanjian perdata bagi kedua belah pihak yaitu disatu pihak adalah para pihak yang bersengketa dan pihak lain adalah arbiter ad-hoc yang menerima penunjukan dari para pihak yang berselisih paham atau bersengketa. Perjanjian inilah yang kemudian melahirkan kewenangan bagi arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Kewenangan tersebut menentukan tugas arbiter ad-hoc, yaitu arbiter wajib memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya berdasarkan waktu yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa dan arbiter atau majelis arbiter.
2. Ruang lingkup sengketa dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi perniagaan, perbankan/keuangan, penanaman modal, industri dan Hak kekayaan intelektual. Pasal tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perdagangan terhadap putusan arbitrase internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pasal 66 huruf b dapat dilihat sebagai pembatasan atas putusan

arbitrase asing yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pembatasan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Konvensi New York 1958, konvensi tersebut memberi hak kepada setiap Negara yang ikut meratifikasi konvensi ini (*Contracting State*) untuk membatasi sepanjang perselisihan dibidang hukum tertentu., tidak diperkenankan dan dianggap batal demi hukum setiap putusan arbitrase mengenai penghibahan, hibah wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang dan mengenai hal-hal sengketa yang oleh ketentuan Undang-Undang tidak dibolehkan mengadakan perdamaian.

B. Saran

1. Hendaknya Arbiter ad-hoc dalam menerapkan kewenangannya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengkaitkannya dengan konvensi-konvensi internasional yang sedang berkembang terkait dengan arbitrase. Selain untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran terkait penerapan hukumnya hal ini juga memberikan kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh para arbiter dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya
2. Hendaknya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang mengatur mengenai kompetensi absolut arbitrase baik dalam bentuk ad-hoc maupun institusional diberikan penjelasan resmi yang menerangkan ruang lingkup perdagangan apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase memeriksa dan memutus sengketa. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Sugijono, S.H.,M.H., dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini serta Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Ketua dan Dosen Sekertaris penguji yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima-kasih penulis sampaikan pula kepada Ayahanda H. Suharto Binar, S.Sos., dan Ibunda Hj. Khusnul Khotima serta adik-adikku Sovy Annisa Nurmayulita, Bilyan Mutiara Mustika, Musa Bayrosabil Amira, Bintang Khomzah Ramadhan dan untuk yang terkasih Rr. Rizki

Amalia Putri yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materiil bagi penulis.

Mudah-mudahan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai Arbitrase

Daftar Rujukan

- [1] Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.36.
- [2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .
- [3] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada., hlm 50.
- [4] Yahya Harahap, 2002, *Arbitrase*, Cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 65.
- [5] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op cit*, hlm.50-51.
- [6] Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- [7] Gunawan Widjaja,2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.103-104.
- [8] Suyud Margono, 2004,*ADR Dan Arbitrase proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,, hlm.117.
- [9] Gatot Soemartono,2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 33.
- [10] Gatot Soemartono, *Op. it*, hlm. 34.
- [11] *Ibid.*, hlm. 38.
- [12] *Ibid.*, hlm. 39.
- [13] *Ibid.*, hlm. 39.
- [14] Gatot Soemartono,*Op. Cit*, hlm. 40.
- [15] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,*Op. Cit*, hlm. 52.
- [16] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- [17] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit* , hlm 47.
- [18] Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 23.
- [19] Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 24-25.

